

# THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF HOME BASED MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN SEMARANG CITY IN 2022

Faradila Azizah Selomita\*), Dewi Erowati\*\*)

Email : [faraselomita6@gmail.com](mailto:faraselomita6@gmail.com)

Departement Of Politics and Government Studies, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 50139

Website <https://fisip.undip.ac.id/>, Email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## ABSTRAK

Peran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berbasis usaha rumahan di Kota Semarang pada tahun 2022. Perekonomian di Kota Semarang tidak lepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang. Aktivitas perekonomian di Kota Semarang jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya merupakan sebagai wiraswasta. Kota Semarang merupakan salah satu besar di Indonesia, sehingga aktivitas perekonomiannya didukung oleh banyak kegiatan, salah satu nya kegiatan UMKM dalam upaya mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat peran pemerintah Kota Semarang dalam upaya menjalankan indikator tiga peran yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai inovator dan peran pemerintah sebagai regulator. Data didapatkan melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pemerintah memainkan peranan dalam pengembangan UMKM dengan tiga peran utama yaitu sebagai fasilitator, inovator, dan regulator. Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah telah menyediakan program, dan bantuan seperti pelatihan dan pendampingan keterampilan, serta akses pembiayaan agar UMKM. Peran pemerintah sebagai inovator, pemerintah menciptakan solusi berbasis digitalisasi teknologi mempermudah akses layanan keuangan dan pemsaran seperti SI UMI dan QRIS. Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti PP No. 7 Tahun 2021.

**Kata Kunci** : peran pemerintah dalam pengembangan UMKM berbasis rumah di Kota Semarang

## ABSTRACT

The role of the government in the development of home-based micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Semarang City in 2022. The economy in Semarang City cannot be separated from the business activities carried out by the people of Semarang City. Economic activities in Semarang City when viewed from the perspective of the livelihood of its people are as entrepreneurs. Semarang City is one of the largest in Indonesia, so its economic activities are supported by many activities, one of which is MSME activities in an effort to maintain the stability of the economy of the people of Semarang City. The research method used in this study is descriptive qualitative. A qualitative descriptive approach is used to see the role of the Semarang City government in an effort to carry out the three role indicators, namely the role of the government as a facilitator, the role of the government as an innovator and the role of the government as a regulator. Data were obtained through interviews, documentation, and observations in the field. The results of the study obtained were that the government plays a role in the development of MSMEs with three main roles, namely as a facilitator, innovator, and regulator. The role of the government as a facilitator, the government has provided programs and assistance such as training and skills mentoring, as well as access to financing so that MSMEs can develop faster. The role of the government as an innovator, the government creates solutions based on digital technology to facilitate access to financial services and marketing such as SI UMI and QRIS. The role of the government as a regulator, the government issues policies such as PP No. 7 of 2021 which contains simplifying business permits, quality supervision, and protecting MSMEs from unfair competition.

**Keywords:** *the role of government in the development of home-based MSMEs in Semarang City*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, salah satu hal yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui UMKM. UMKM memiliki karakteristik yang unik karena jumlahnya yang mendominasi dalam struktur perekonomian Indonesia, dan juga jumlahnya yang selalubertambah. Keragaman UMKM tersebar luas di Indonesia, demikianpula Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau organisasi yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Contoh usaha UMKM adalah pedagang asongan, warung, toko kelontong, warung makan, pedagang makanan skala rumah, pedagang kaki lima, penjual keliling, usaha cuci motor, dan masih banyak lagi. Di negara Indonesia, usaha ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini karena sektor UMKM adalah penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto

(PDB), paling banyak menyerap tenaga kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan, Koperasi dan UsahaMikro Kecil dan Menengah. Inti dari peraturan ini

adalah adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, tata cara mengajukan permohonan izin usaha dan pembebasan biaya perizinan. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM tanpadipungut biaya. Layanan ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.

Selain perkembangannya yang pesat, UMKM berbasis rumah juga bisa dengan mudahnya beradaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus-menerus berubah seiring dengan berjalannya waktu, hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap perubahan eksternal (Wijoyo & Widyanti, 2020). Salah satu UMKM terbanyak di Kota Semarang adalah di Kecamatan Tembalang. Dari data yang diperoleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Kecamatan Tembalang memperoleh jumlah UMKM sebanyak 3.477 usaha,

1.153 skala mikro, 5 skala kecil, dan 2 skala menengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Tembalang yang kian hari kian menambah membuat pelaku usaha tertarik untuk membuka usaha di daerah Tembalang. Menurut Hendrar Prihadi selaku Walikota Kota Semarang tahun 2022 mengatakan bahwa jumlah UMKM di Tembalang merupakan UMKM terbanyak karena daerah ini dominan dengan kepadatan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor Pendidikan yang tinggi.

Data yang diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2022 memiliki jumlah UMKM sebanyak 29.868 pelaku usaha. Tidak hanya itu, seiring dengan berkembangnya kawasan Tembalang sebagai daerah Pendidikan, banyak perumahan baru dibangun yang memperluas basis konsumen untuk UMKM di daerah ini. Dari data yang diperoleh lewat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, daerah Tembalang memiliki UMKM berbasis kuliner sejumlah kurang

lebih 700 pelaku usaha yang bekerja dirumahan, data ini juga masih kurang spesifik karena bertambahnya pelaku usaha yang terus bertambah kian waktu. Biaya hidup dan biaya sewa tempat usaha di Tembalang juga relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan pusat kota, yang membuat daerah ini ideal untuk mendirikan usaha baru. Hal ini menarik wirausahawan dan pelaku UMKM untuk memulai bisnis di Kota Semarang. Tembalang juga merupakan salah satu daerah yang terus berkembang pesat, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena topik penelitian ini sering kali sangat kontekstual, bergantung pada lokasi, kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi tertentu. Metode deskriptif kualitatif membantu menyoroti bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam konteks

spesifik di Kota Semarang. Metode ini juga lebih efektif untuk menggambarkan interaksi sosial dan kultural yang mempengaruhi peran pemerintah dan perkembangan UMKM di Kota Semarang yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif mempunyai arah untuk memberikan pemahaman terhadap kejadian mengenai sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi tindakan, perilaku dan lainnya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yang hanya melukis, menjelaskan, serta memberikan pelapor kondisi suatu objek ataupun suatu adanya fakta peristiwa serta berwujud pengungkapan fakta (Subarsimi, 2006:239).

## **HASIL PENELITIAN**

Peran pemerintah sangat penting bagi kemakmuran masyarakat, apalagi dalam meningkatkan kualitas daerahnya agar lebih baik. Peran tersebut dapat tercermin dalam upaya pemerintah dalam

pengembangan UMKM karena mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Sektor ekonomi dapat berjalan karena adanya campur tangan dari pemerintah yang mengawasi, mengatur, menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi serta dapat mempercepat pergerakan sektor ekonomi melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak hanya campur tangan dari peran pemerintah tetapi juga dengan adanya proses masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya.

Peran pemerintah menurut Owen E Hughes (1994) yang mengatakan bahwa setidaknya ada tiga peran dalam pengembangan ekonomi Indonesia melalui UMKM yaitu sebagai fasilitator, sebagai inovator, dan sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai fasilitator tentu saja memfasilitasi kebutuhan dari pelaku UMKM khususnya di Kota Semarang. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar seperti pasar, pusat bisnis dan akses teknologi informasi untuk mendukung

perkembangan UMKM. Pemerintah juga memfasilitasi pelatihan yang berkelanjutan agar UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan pasar serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk akses permodalan.

Selanjutnya ada peran pemerintah sebagai inovator, dimana pemerintah mendirikan inovasi-inovasi yang kreatif agar produk dari pelaku usaha tersebut dapat berkembang dan berkualitas. Pemerintah perlu mendorong inovasi produk melalui kolaborasi dengan universitas dan Lembaga riset. Pemerintah bisa berperan dalam menyediakan dana riset dan pengembangan untuk produk-produk. Tidak hanya itu, pemerintah juga sebagai katalis dalam pengenalan dan penerapan teknologi baru untuk UMKM termasuk *e-commerce* dan pemasaran digital.

Yang terakhir, peran pemerintah sebagai regulator dimana pemerintah menyediakan regulasi untuk melindungi permasalahan yang ada di sektor UMKM.

Pemerintah menciptakan regulasi yang lebih sederhana dan ramah terhadap UMKM, termasuk kemudahan dalam perizinan dan pengurangan beban pajak. Pemerintah juga memastikan bahwa UMKM memenuhi standar kualitas produk yang dapat bersaing di pasar global untuk menghindari adanya produk ilegal. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam proses sertifikasi produk. Pengawasan yang efektif dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

## **1. Peran Pemerintah Sebagai**

### **Fasilitator**

Menurut (Gede Diva,2009:15). Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana,

seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana untuk mencapai target yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. dari hasil wawancara yang dilakukan, peran pemerintah disini memberikan sarana prasarana melalui program 4P yaitu Pelatihan, Permodalan, Pendampingan, dan Pemasaran menurut Bapak R Mohammad Waluyo Sejati, SH,MM (Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro).

Program pelatihan yang disediakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terdiri dari :

- 1.** Pelatihan digital marketing dan e-commerce
- 2.** Pelathan manajemen keuangan dasar
- 3.** Pelatihan packaging dan branding produk

#### 4. Pelatihan keamanan pangan untuk UMKM makanan.

Dari hasil penelitian, tingkat kehadiran peserta mencapai 85%, di setiap sesi pelatihan. Dari evaluasi post-training, 70% peserta melaporkan peningkatan pemahaman dan 60% telah menerapkan ilmu yang didapatkan dalam usahanya.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM berbasis rumah. Fokus utamanya adalah memastikan pelaku usaha kecil memiliki keterampilan yang relevan, daya saing tinggi, serta mampu memanfaatkan teknologi dan peluang untuk terus berkembang. Dukungan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Kota Semarang. Pemerintah juga memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi seperti yang dijelaskan diatas.

Pemerintah memainkan peran dalam membantu pengembangan UMKM berbasis rumah melalui berbagai bentuk dukungan, khususnya dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan. Banyak pelatihan yang diberikan oleh pemerintah bersifat general dan tidak selalu spesifik pada kebutuhan sektor-sektor UMKM tertentu. Misalnya, pelatihan digitalisasi atau pengelolaan keuangan mungkin bermanfaat bagi UMKM di sektor jasa atau manufaktur, tetapi mungkin kurang relevan bagi pelaku UMKM di sektor produksi rumahan yang membutuhkan keterampilan teknis.

### 1. Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM berbasis rumah sebagai inovator memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang

besar dalam sektor UMKM. Selain menjadi fasilitator, pemerintah juga berperan sebagai inovator sebagai pendorong digitalisasi UMKM di Kota Semarang. Di era digital saat ini, kehadiran di platform sangat penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah Kota Semarang menyediakan platform online atau bekerja sama dengan marketplace lokal dan nasional untuk membantu UMKM berbasis rumah memasarkan produk secara daring.

Pemerintah Kota Semarang membuka lebar pintu kerja sama dengan lembaga-lembaga. Kerja sama multi-lembaga yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan UMKM. Melalui sinergi berbagai lembaga, UMKM mendapatkan dukungan dari berbagai aspek yang dibutuhkan untuk berkembang. Meski masih ada tantangan dalam implementasi, model kerja sama ini memberikan fondasi kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan sektor UMKM di Kota Semarang. Pemerintah Kota

Semarang terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM sebagai bagian mempersiapkan diri menghadapi ancaman krisis ekonomi tahun 2023. Terbaru, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang meluncurkan aplikasi SI UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro). Sistem aplikasi berbasis digital tersebut berisi informasi yang mencakup jaringan kemitraan, info tren baru dalam usaha dan permodalan, hingga akses pemasaran sehingga tidak terfokus pada area kota Semarang saja.

Pemerintah menyelenggarakan berbagai pelatihan digital marketing, baik secara online maupun offline untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai pemasaran digital. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah inovasi sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi digital. Pemerintah mendorong UMKM untuk menggunakan

QRIS karena sistem ini memudahkan transaksi non-tunai yang cepat dan aman. Dengan menggunakan QRIS, pelanggan dapat membayar produk UMKM melalui aplikasi dompet digital apapun yang mendukung kode QR standar. Penggunaan QRIS juga membuat UMKM lebih inklusif dalam hal transaksi, karena tidak terbatas pada penggunaan uang tunai saja, tetapi juga melibatkan pembayaran digital yang kini semakin banyak digunakan masyarakat.

## **2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi mengingat banyaknya kerugian yang dialami para pelaku usaha, juga semakin ketatnya persaingan antar pengusaha dibutuhkan jalan keluar ataupun strategi sehingga pemerintah harus terus melakukan pembaharuan menciptakan berbagai kebijakan untuk membuka peluang bagi para pelaku usaha UMKM sehingga

usahanya dapat bertahan (Anggraeni et al., 2021). Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Permudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, sebagai tindak lanjut dari UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang. Sebagai regulator, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan-aturan yang memberikan perlindungan kepada UMKM. Tetapi juga mengatur kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini agar lebih kompetitif dan berdaya saing. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan UMKM mencakup aspek legalitas, kebijakan permodalan, pembinaan, hingga perlindungan terhadap persaingan yang sehat. Salah satu bukti peran pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan kebijakan dan perizinan yang sederhana. Setelah proses perizinan diterapkan, semestinya pemerintah

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah regulasi tersebut memberikan dampak positif pada UMKM. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan berjalan efektif di lapangan. Misalnya, pemerintah melakukan survei dan penelitian untuk mengetahui tingkat pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebaran data responden Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) KPPN periode Semester I Tahun 2022 berdasarkan lama menggunakan layanan adalah 1-3 kali 3 orang, 4-6 kali 1 orang, 7-9 kali 4 orang, 10-12 kali 3 orang, dan lebih dari 12 kali 49 kali. Sebaran data responden berdasarkan umur dapat ditampilkan dalam grafik dibawah ini. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) KPPN Semarang i periode Semester I Tahun 2022 dilaksanakan menggunakan metode sampling kepada 60 responden dengan hasil indeks kepuasan

satker terhadap layanan KPPN sebesar 4,934 (SANGAT BAIK) dari Skala 5,00. Dengan banyaknya pelaku usaha di Kota Semarang, tentu saja dapat menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Perlindungan terhadap UMKM dalam sistem ekonomi yang sering kali didominasi oleh korporasi besar melibatkan regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan kebijakan khusus untuk menjaga daya saing UMKM.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No 6 Tahun 2023 kepada UMKM dalam sengketa usaha adalah langkah untuk menciptakan keadilan dalam dunia usaha yang kompetitif. Pendampingan hukum gratis, kemudahan dalam penyelesaian sengketa, dan perlindungan khusus dalam menghadapi perusahaan besar dirancang untuk membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan hukum yang mungkin mereka hadapi.

## **KESIMPULAN**

Peran pemerintah dalam pengembangan UMK di Kota Semarang menggunakan teori Owen E Hughes (1994). Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menjalankan pemasaran produk UMKM menggunakan 4P yaitu Pelatihan, Permodalan, Pendampingan, dan Pemasaran telah dijalankan sesuai dengan deskripsi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat proses pengambilan data. Sesuai dengan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan upaya terkait pengembangan UMKM melalui sarana fasilitas, inovasi, dan regulasi.

Sebagai fasilitator, pemerintah tidak langsung menjalankan usaha, tetapi menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh. Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, menyediakan infrastruktur, memfasilitasi akses permodalan, membantu pemasaran

dan digitalisasi, serta membangun kemitraan dengan pihak swasta dan akademisi. Dalam segi kualitas, pemerintah berupaya untuk menghadirkan produk terbaik dari pilihan UMKM Kota Semarang. Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, dalam pelaksanaannya guna memberdayakan UMKM masih ditemukan kendala seperti ketidaktahuan para pelaku UMKM terkait fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, ada pula program, kebijakan ataupun fasilitas yang kurang efektif dan efisien baik dalam pelaksanaannya maupun hasil atau dampak yang ditimbulkan blum optimal karena kurang tepat sasaran.

Dalam era digital ini, transformasi ekonomi menuntut inovasi dalam sistem pembayaran dan pembiayaan agar UMKM dapat berkembang dengan lebih efisien dan berdaya saing. Dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, peran pemerintah sebagai inovator dikembangkan dalam Sistem Informasi Ultra Mikro (SI UMI) dan Quick

Response Code Indonesian Standard (QRIS). Keduanya merupakan solusi digital yang memberikan kemudahan akses keuangan, mempercepat transaksi, serta meningkatkan daya saing UMKM ekonomi digital. SI UMI merupakan mendukung sektor UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan konvensional. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini belum tersentuh oleh kredit perbankan, dengan menawarkan skema pinjaman yang mudah, cepat, dan tanpa agunan tinggi. Banyak pelaku UMKM terutama usaha kecil yang rentan terhadap risiko kehilangan uang, kesulitan dalam pencatatan keuangan, serta kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal. Untuk itu pemerintah meluncurkan QRIS, sistem pembayaran berbasis QR Code yang memungkinkan transaksi digital lebih praktis dan efisien. Akan tetapi, terdapat kendala yang mengambat inovasi ini tidak berjalan 100% sesuai rencana. Masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti tentang

penggunaan digitalisasi elektronik dan masih banyak pelaku usaha yang belum terjangkau ke pemerintah sehingga tidak dapat informasi mengenai fasilitas dan inovasi dari pemerintah.

Peran regulator sendiri, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan peran dengan sebagai regulator guna mendongkrak keberadaan UMKM itu sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif bagi UMKM di Indonesia. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan yang berpihak, akses terhadap sumber daya, perlindungan dari risiko usaha, serta kemudahan dalam menjalankan

operasional bisnis mereka. Dalam hasil wawancara bersama pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang penyederhanaan izin usaha untuk pelaku UMKM hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa diperoleh melalui *Online Single Submission (OSS)*. Akan tetapi, dapat dari hasil penelitian melalui pelaku usaha bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya hukum di negara ini dan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui serta melaksanakan aturan berwirausaha di Kota Semarang salah satunya mematuhi PP No. 7 Tahun 2021.

Peran Pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator, inovator, dan regulator memang sudah dilakukan dan berproses dengan baik. Akan tetapi peran yang dilakukan kurang optimal karena masih adanya para pelaku UMKM terkait ketidaktahuan akan peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan juga masalah-masalah lainnya yang sudah dijelaskan di atas, hal ini diakibatkan

kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah sendiri sebagai pihak yang berwenang serta ditambah kurangnya minat dari pelaku UMKM untuk rasa ingin tahu akan peran ataupun program yang sudah dilaksanakan pemerintah dan kurangnya minat menerapkan pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan, sehingga peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM Kota Semarang masih dirasa belum efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ariyanto, Aris dkk. 2021. *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baktiar, Arief. 2016. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Umk Buruh Rokok Di Pr. Nojorono Kabupaten Kudus*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School Of Management
- Edi. Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hughes, Owen E. 1994. *Publick Managemen and Administration. An introducing*. St Martin Press, London,
- Majid, Rozaq. 2021. *Repan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan UMKM Produk Batik Bakara di Kabupaten Pati Tahun 2019*, Skripsi: Fakultas Ilmu Pemerintah, Univesitas Diponegoro Semarang
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmad, Khabib Ali dan Singgih Purnomo. 2021. *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta*.
- Anggraeni, Feni Dwi. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Ehen Hendrawan, P. A. (2023). *Strategi Pemasaran Online Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Melalui Program Salapak Di Dinas K-UMKM Kota Bandung*. 4110-4117
- Rakib, Muhammad dan Alyas. 2017. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penguatan Perekonomian Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)*. *Jurnal Sosiohumaniora*.
- Retnoningsih, Yuyun. 2016 . *Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Produk Carica Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. FISIP UNDIP

Riyanto, Roby Firmansyah dan Ratih Nur Pratiwi. 2014. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). Jurnal Administrasi Publik.

Rohmah, Usisa , Ardli Johan Kusuma , Fachry Rohilie. 2017. *Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Industri Batik Bakaran Di Kabupaten Pati Melalui Program Ekonomi Kreatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2– Nomor 2.

Ulfa Yunisari, S. (2023). Pendampingan Pemasaran Melalui Marketing Mix 4p Pada Produk UMKM dalam Menarik Minat Konsumen. 12-18.

Undang – Undang no 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<https://radarsemarang.com/2018/07/14/ban>

<yak-pedagang-hengkang/>

[www.diskopumkm.semarangkota.go.id](http://www.diskopumkm.semarangkota.go.id)

[www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)

[www.Semarangkota.bps.go.id](http://www.Semarangkota.bps.go.id)